

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR        TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  10. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMN/BUMD adalah badan usaha yang seluruh/sebagian besar modalnya dimiliki negara/daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara/daerah.
  11. Tenaga Listrik BUMN/BUMD adalah tenaga listrik yang disediakan oleh BUMN/BUMD.
  12. Tenaga Listrik sumber lain adalah Tenaga Listrik yang disediakan oleh Badan usaha swasta dan koperasi tidak termasuk BUMN/BUMD.
  13. Pelanggan listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari BUMN/BUMD atau bukan BUMN/BUMD.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri, yang disediakan oleh BUMN/BUMD, maupun yang diperoleh dari sumber lain.
  - (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri, yang disediakan oleh BUMN/BUMD, maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan azas timbal balik; dan

- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Amper) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
  - (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain atau BUMN/BUMD, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik tersebut.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
  - (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
    - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari BUMN/BUMD atau sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
    - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
    - c. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Nilai Jual pada BUMN yang berlaku pada saat yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik, yang disediakan oleh BUMN/BUMD atau sumber lain, yang

digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen).

(2) Tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik yang disediakan oleh BUMN / BUMD yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan Sosial

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. Pengguna 220 VA s.d. 200 kVA | sebesar 3% |
| 2. Pengguna diatas 200 kVA      | sebesar 4% |

b. Rumah Tangga

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pengguna s.d 1.300 VA          | sebesar 2,4% |
| 2. Pengguna 2.200 VA              | sebesar 3%   |
| 3. Pengguna 3.500 VA s.d 5.500 VA | sebesar 4%   |
| 4. Pengguna 6.600 VA ke atas      | sebesar 5%   |

c. Bisnis

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Pengguna 450 VA                 | sebesar 2,4% |
| 2. Pengguna 900 VA                 | sebesar 3%   |
| 3. Pengguna 1.300 VA               | sebesar 3,5% |
| 4. Pengguna 2.200 VA s.d. 5.500 VA | sebesar 4%   |
| 5. Pengguna 6.600 VA s.d 200 kVA   | sebesar 4,5% |
| 6. Pengguna di atas 200 kVA        | sebesar 5%   |

(3) Tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik yang berasal dari tenaga listrik sumber lain yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan Sosial

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. Pengguna 220 VA s.d. 200 kVA | sebesar 2% |
| 2. Pengguna diatas 200 kVA      | sebesar 3% |

b. Rumah Tangga

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pengguna s.d 1.300 VA          | sebesar 2,4% |
| 2. Pengguna 2.200 VA              | sebesar 3%   |
| 3. Pengguna 3.500 VA s.d 5.500 VA | sebesar 3,5% |
| 4. Pengguna 6.600 VA ke atas      | sebesar 4%   |

c. Bisnis

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Pengguna 450 VA s.d. 1.300 VA   | sebesar 2,4% |
| 2. Pengguna 2.200 VA s.d. 5.500 VA | sebesar 3%   |
| 3. Pengguna 6.600 VA s.d 200 kVA   | sebesar 3,5% |
| 4. Pengguna di atas 200 kVA        | sebesar 4%   |

(4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) bagi penyediaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan/atau swadaya masyarakat dan digunakan untuk kepentingan sendiri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN                      NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bangunan perkantoran, tempat hunian dan juga pusat perbelanjaan tumbuh dan berkembang cukup pesat yang merupakan potensi bagi penerimaan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan. Potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan saat ini masih dapat ditingkatkan.

Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu memberikan penguatan kemandirian keuangan daerah dan untuk mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif Pajak Penerangan Jalan sepanjang tidak melampaui batasan maksimal tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah ini tarif Pajak Penerangan Jalan mengalami perubahan, yakni filosofi tarififikasi Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik yang disediakan oleh BUMD/BUMN atau sumber lain.

Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan untuk keperluan pelayanan sosial, sebagai tindak lanjut bahwa di kota dan kabupaten di sekitar wilayah Provinsi DKI Jakarta telah memungut Pajak Penerangan Jalan atas konsumsi listrik untuk keperluan pelayanan sosial. Dengan penyesuaian tarif Pajak Penerangan Jalan, kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memenuhi penerangan jalan umum, yang merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, dapat terpenuhi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh BUMN/BUMD maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh BUMN/BUMD.
- Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, tetapi pengelolaannya dilakukan oleh BUMN/BUMD maka Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah BUMN/BUMD.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal tenaga listrik berasal dari BUMN/BUMD atau sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban, ditambah dengan biaya pemakaian kWh yang ditetapkan dalam rekening listrik.

Huruf b

Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kelas tarif ini juga berlaku atas penggunaan listrik untuk keperluan traksi dan untuk keperluan layanan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kelas tarif ini juga berlaku atas penggunaan listrik untuk keperluan traksi dan untuk keperluan layanan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA NOMOR .....